

Sekolah Rakyat Butuh Bangunan Permanen



Sumber gambar : TRIBUN KALTIM Rabu, 01/10/2025

Samarinda, TRIBUN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya mewujudkan pembangunan gedung permanen untuk Sekolah Rakyat yang saat ini masih beroperasi di lokasi rintisan.

Hingga kini, sudah ada enam usulan lahan dari berbagai daerah untuk menjadi lokasi permanen sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak korban bencana tersebut.

Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengoptimalkan penggunaan lahan yang ada di SMAN 16 Samarinda sebagai lokasi sementara. Namun, pencarian lahan untuk bangunan permanen tetap menjadi prioritas utama.

Salah satu lokasi yang sempat diusulkan adalah lahan di kawasan Bukit Biru. Namun, setelah dilakukan peninjauan, lokasi tersebut dinilai kurang ideal untuk segera direalisasikan.

“Nah memang ada usulan dari pemerintah provinsi yang pertama sekali kemarin yang ada di Bukit Biru. Cuma kalau dilihat dari kondisi, kontur, dan lingkungan sekitarnya memang agak sedikit sulit ya di sana untuk bisa dilakukan pematangan,” ujarnya, Selasa (30/9/2025).

Kendala utama di lokasi Bukit Biru adalah kebutuhan biaya yang sangat besar untuk proses pematangan lahan. Meskipun proses administrasi terus berjalan, pembangunan fisik di lokasi tersebut diperkirakan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Sementara itu, kebutuhan akan bangunan permanen Sekolah Rakyat sangat mendesak dan idealnya dapat direalisasikan pada tahun depan. Kondisi lahan yang belum siap dikhawatirkan akan menunda rencana pembangunan tersebut.

Sebagai alternatif, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapat informasi tentang rencana hibah lahan dari warga di kawasan Muara Jawa.

Pemerintah provinsi akan melakukan peninjauan kondisi lahan tersebut. Jika kondisinya lebih siap dan tidak memerlukan banyak pematangan, lokasi ini berpotensi menjadi pilihan untuk pembangunan gedung permanen.

Andi menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada enam usulan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen, yang terdiri dari lima kabupaten/kota dan satu dari pemerintah provinsi.

“Nah jadi sampai saat ini bagaimana kami sampaikan, sudah ada lima kabupaten-kota yang sudah mengusulkan lahan ditambah satu provinsi. Jadi ada 6 usulan itu,” jelasnya.

Dari enam usulan tersebut, baru satu lokasi yang dinyatakan siap untuk segera dibangun, yakni usulan dari Pemerintah Kota Samarinda. Lahan yang berlokasi di Palaran tersebut sudah melalui proses pematangan dan siap untuk pembangunan.

Pemerintah provinsi optimis bahwa proses pembangunan di lokasi Palaran dapat segera dilaksanakan, paling lambat pada awal tahun depan. Saat ini, Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur beroperasi di tiga lokasi berbeda, yaitu SMA Negeri 16 Samarinda, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim.

Terkait dengan kemungkinan penggabungan ketiga lokasi tersebut ke dalam satu bangunan permanen, Andi menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk mengaturnya.

“Nah, kita untuk proses selanjutnya itu sudah menjadi kewenangan pusat ya. Jadi pelaksanaan nanti mereka yang mengatur seperti pelaksanaannya sambil pembangunan fisik yang permanennya terus mereka laksanakan. Kewajiban pemerintah daerah sebenarnya hanya menyiapkan lahan ataupun juga bangunan yang bisa difungsikan,” tegasnya.

Pemerintah provinsi terus mendukung keberlangsungan pendidikan Sekolah Rakyat dengan menyediakan lahan dan bangunan yang dibutuhkan.

Jika pemerintah pusat memiliki kemampuan untuk melakukan pematangan lahan di SMAN 16 Samarinda dan memutuskan untuk menjadikannya lokasi permanen, pemerintah daerah siap untuk menghibahkan lahan tersebut.

Komitmen ini sejalan dengan pernyataan awal yang dibuat kepala daerah saat mengusulkan program Sekolah Rakyat. “Karena pada awalnya, pada saat kita mengusulkan, memang kami juga membuat pernyataan dari kepala daerah untuk siap menghibahkan baik lahan maupun bangunan yang ada di dalamnya,” pungkasnya. **(ray)**

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, Sekolah Rakyat Butuh Bangunan Permanen, 01/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pasal 35 ayat (2) UU 20/2003 menyatakan bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.